

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB. BONE

PERUBAHAN RENCANA KERJA [RENJA]



TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan amanah dari Bapak Bupati Bone dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone, maka sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone untuk menyusun perencanaan kinerjanya setiap Tahun dalam bentuk Dokumen Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pokok dan Perubahan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai salah satu dokumen perencanaan kinerja dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). RKT ini juga merupakan bentuk tanggung jawab formal Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone atas seluruh program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan setiap Tahunnya guna memberikan arah bagi pencapaian sasaran strategis berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun masa Pemerintahan Bupati terpilih.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini memuat perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja tahun 2021 berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan organisasi tahun berjalan sampai dengan periode Triwulan II yang mengacu pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu :

Pertama, sebagai sarana bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone untuk memenuhi kewajiban penyampaian Rencana Kinerja Tahunan kepada Bupati Bone.

Kedua, sebagai sarang ukuran Mandiri (*selfmeasurement*) atas Realisasi Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dalam pelaksanaan tupoksi Komunikasi dan informasi atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah pada Kabupaten Bone pada Tahun 2021 nanti.

Dengan demikian, Kami berharap Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini menjadi media perencanaan kinerja yang lebih bermanfaat dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Organisasi pada tahun 2021 guna mendorong pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang lebih baik dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Pemerintahan Kabupaten Bone.



Watanopone, 2 Juli 2021

Kepala Dinas,

Drs. ANDI AMRAN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19681122 198908 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD TahunLalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
C. Struktur Organisasi.....	18
D. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	22
E. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	23
F. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
A. Telahan Terhadap Kebijakan Naasional.....	24
B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	24
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	26
B. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan.....	28
BAB V PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun Anggaran 2021.....	6
Tabel 4.1 Perbandingan Rencana Kerja Pokok dan Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2021 Komunikasi Informatika Dan Persandian.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Renja SKPD disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara Nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita Nasional Bangsa dan Negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan Nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di tiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Urusan yang menjadi Kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memenuhi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik & Bersih (Good Governance & Clean Government) dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Pengendalian Internal beserta Standar Pelayanan Minimal yang semuanya menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam Implementasinya, dan juga sebagai wujud Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan.

Sebagaimana Amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang Memuat tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Salah satunya dokumen Rencana Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang memuat Program Kegiatan, Lokasi dan Kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan setiap tahunnya paralel dengan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui Koordinasi antar Instansi Pemerintah Kabupaten Bone dan Partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang secara berjenjang di tiap tingkatan Pemerintah mulai Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Tingkat Nasional.

Perubahan Rencana Kerja Diskominfo Kab.Bone Tahun 2021

Hasil Musrebang tersebut kemudian ditindak lanjuti Perencanaannya dalam Forum Perangkat Daerah yang terbagi menurut urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab masing-masing Perangkat Daerah, dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD Kabupaten Bone, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi, dan Renja Kementerian/Lembaran terkait. Hasil Akhir Perencanaan Pembangunan Daerah yang termuat dalam Dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKPD, selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai Pedoman untuk menetapkan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dalam Proses Penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan RAPBD) setiap Tahun Anggaran.

B. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 didasarkan pada beberapa Peraturan Perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.

Perubahan Rencana Kerja Diskominfo Kab.Bone Tahun 2021

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2021 adalah untuk melakukan penyempurnaan terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dalam kerangka Regulasi dan Kerangka Anggaran.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2021 adalah:

1. Sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021.
2. Menjamin Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan Pembangunan Daerah, serta tugas lain yang diberikan Kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sesuai aturan yang berlaku.

D. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab.Bone Tahun 2021 disusun dengan sistematika Penulisan sebagai Berikut ;

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini memuat :

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Menyajikan Uraian tentang:

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
- C. Struktur Organisasi
- D. Isu–Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- E. Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- F. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran

Menyajikan uraian tentang:

- A. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menyajikan Uraian tentang

- A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- B. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan

Bab V Penutup

Menyajikan Kesimpulan dan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan Anggaran tidak sesuai dan Harapan atas Tindak lanjut Rencana Kerja Pokok Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2021.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pokok

Proses Penyusunan suatu Perencanaan Pembangunan erat kaitannya dengan Proses evaluasi, dimana dari hasil evaluasi tersebut dapat teridentifikasi sejauh mana proses Perencanaan Pembangunan telah dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil Evaluasi ini sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2021 ini berdasar pada hasil evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebagai dasar pergeseran anggaran maupun perubahan target kinerja sub kegiatan dan sub kegiatan yang dianggap perlu mengalami perbaikan agar lebih tepat sasaran.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada table 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun Anggaran 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab.Bone

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode Rekening		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
								Renja Tahun 2021		Realiasi Renja Tahun 2021				
								Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)			
Meningkatkan Implentasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebaranluasan Informasi	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Bidang komunikasi Informatika	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Persandian	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	2	16	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100	5,111,403,141.00	48,41	1,858,960,979,00	
				2	16	1	201	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Yang tersusun selama 1 Tahun	8 Dokumen	62,146,150.00	5 Dokumen	22,203,000.00	
				2	16	1	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun	5 Dokumen	31,993,150.00	3 Dokumen	16,330,700,00
				2	16	1	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Realisasi Capaian Kinerja yang tersusun dengan Baik	3 Dokumen	30,153,000.00	2 Dokumen	5,872,300,00
				2	16	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik	100%	3,276,980,801.00	75,45%	1,549849,865,00	

				2	16	1	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan , yang dijamin Pemeliharaan Kesehatanya setiap Bulan	37 Orang	3,256,978,801.00	37 Orang	1,549,849,865,00
				2	16	1	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	18 Laporan	20,002,000.00	9 Laporan	0,00
				2	16	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti Program peningkatan Kapasitas Pendukung	100%	10,000,000.00	25%	0.00
				2	16	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek	2 Orang	10,000,000.00	1 Orang	1,550,000,00
				2	16	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi perkantoran	100%	477,168,190.00	34,52%	257,681,600.00
				2	16	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang di beli	11 Jenis	17,093,500.00	0 Jenis	0,00
				2	16	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di beli	32 Jenis	153,302,750.00	24 Jenis	44,366,950,00
				2	16	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang di Beli	11 Jenis	3,959,000.00	0	0.00
				2	16	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang di beli	14 Jenis	89,706,940.00	14 Jenis	66,039,950,00
				2	16	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang di cetak dan di gandakan	4 Jenis	23,702,000.00	4 Jenis	15,000,000.00
				2	16	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan yang di beli	4 Jenis	6,480,000.00	3 Jenis	330,000,00
				2	16	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat-Rapat Konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah yang di ikuti	121 Kali	182,924,000.00	50 Kali	32,775,000,00

Perubahan Rencana Kerja Diskominfo Kab.Bone Tahun 2021

						2	16	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	846,740,000.00	3,13%	500,000,000.00
						2	16	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang di Beli	2 Jenis	10,000,000.00	0 Jenis	0,00
						2	16	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang di beli	14 Jenis	836,740,000.00	1 Jenis	10.000.000.00
						2	16	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	293,732,000.00	100%	116,920458,00
						2	16	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum yang di bayarkan perbulan	36 Orang	293,732,000.00	36 Orang	116,920458,00
						2	16	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Saranana dan Prasarana Aparatur Kondisi Baik	100%	144,636,000.00	100%	35,000,000.00
						2	16	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	38,200,000.00	2 Unit	7,314,806,00
						2	16	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	1 Paket	36,000,000.00	1 Paket	400,000,00
						2	16	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan Luas Gedung yang di rehab	318 Luas/m2	70,436,000.00	0	0.00
						2	16	02			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Media Saluran Informasi dan Aspirasi Publik yang Efektif	100%	1,123,069,700.00	31,99%	306,573,540,00
						2	16	02	201		Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konten Informasi yang terpublikasi dan Aspirasi Publik yang ditindak lanjuti	100%	1,123,069,700.00	31,99%	306,573,540,00
											Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika				

				2	16	02	201	02	Monitoring Opini dan Dan Aspirasi Publik	Jumlah Aduan/Aspirasi/Apresiasi Publik yang ditindak lanjuti	30 Aduan	44,774,750.00	21 Aduan	9,538,000,00
				2	16	02	201	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kecamatan yang terdata Medianya	6 Kecamatan	16,282,000.00	3 Kecamatan	2,070,000,00
				2	16	02	201	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Informasi yang disebarluaskan melalui Media Luar Ruang, Media Sosial dan Media Center	100 Publikasi	138,194,300.00	170 Publikasi	43,995,600,00
				2	16	02	201	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Program Siaran yang Terlaksana	4 Program	91,520,000.00	4 Program	28,192,040,00
				2	16	02	201	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Informasi dan Dokumentasi yang tersedia pada PPID Kabupaten Bone	500 Dokumen	30,924,750.00	68 Dokumen	1,1479,750,00
				2	16	02	201	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelayanan Sound Sistem dan Mobil Informasi yang terlaksanan	33 Kegiatan	39,374,000.00	18 Kegiatan	5,500,000,00
				2	16	02	201	10	Penguatan Kapasitas sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi yang dibina	22 Kelompok	19,999,850.00	8 Kelompok	11,538,950,00
				2	16	02	201	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Media dan dan Layanan Penyedia Informasi yang dikerjasamakan	52 Media	742,000,050.00	26 Media	204,589,200,00
		meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-government	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo	2	16	03			Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	30%	1,555,449,650.00	30%	420,218,640,00
				2	16	03	201		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dab sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Domain yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bone	37 OPD	1,494,774,000.00	37 OPD	408,455,040,00

Perubahan Rencana Kerja Diskominfo Kab.Bone Tahun 2021

			2	16	03	201	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Kapasitas Bandwitdch (Mbps)	275 Mbps	1,494,774,000.00	300 Mbps	408,455,040,00
			2	16	03	202		Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pengelolaan E-Government di Lingkup Daerah Kab.Kota	30%	60,675,650.00	26,90%	11,763,600,00
			2	16	03	202	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan E-government (Jaringan Internet, Website, Aplikasi yang di bangun dan Penggunaan Aplikasi)	79%	25,534,950.00	45%	3,818,000,00
			2	16	03	202	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi terintegrasi	1 Aplikasi	17,052,000.00	1 Aplikasi	7,095,600,00
			2	16	03	202	10	Pengembangan dan Pengelolaan sumber Daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Bimbingan Teknis berbasis Teknologi Informasi yang terlaksana (Bimtek Website,Vidcom)	2 Kali	18,088,700.00	1 kali	850,000,00
		Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik sektoral	2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Dokumen Statistik Dirilis Tepat Waktu	95%	108,530,300.00	16,67%	9,569,800,00
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	2	20	02	201		Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Statistik Daerah Dirilis Tepat Waktu	3 Data	108,530,300.00	1 Data	9,569,800,00

				2	20	02	201	01	Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan diseminasi data Statistik sektoral	Tersusunnya Dokumen Daerah dalam Angka (DDA), Dokumen data SIPD E-Data Base, Data SDDK dan data Statistik sektoral	3 Dokumen	39,608,700.00	0 Dokumen	1,572,500,00
				2	20	02	201	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu statistik Daerah yang Terintegrasi	Peningkatan Jumlah Aparatur yang dapat menyusun, mengolah data statistik sektoral yang valid dan akurat	1 Orang	33,999,900.00	0 Orang	5,123,100,00
				2	20	02	201	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Penelitian dan Pengumpulan Data statistik sektoral yang dilaksanakan	2 Dokumen	34,921,700.00	1 Dokumen	2,874,200,00
			Terselenggaranya Tata Kelola Persandian Daerah dengan Baik						Indeks Tingkat Keamanan Informasi					
				2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengelolaan Dokumen Berita/Informasi Layanan Persandian	100%	108,526,100.00	64,25%	20,571,200,00
				2	21	02	201		Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keamanan Informasi dan Jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	43,855,750.00	56,47%	13,645,050,00
				2	21	02	201	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Analisis dan Asesmen Perangkat Teknologi Informasi Persandian	4 Dokumen	18,855,700.00	2 Dokumen	7,363,550,00
									Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan Non elektronik	Jumlah Berita /Informasi dan dan jaringan yang diakses dan diamankan dan distribusikan tepat waktu	1000 Berita	25,000,050.00	565 Berita	6,281,500,00
				2	21	02	202		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	39 OPD	64,670,350.00	39 OPD	6,926,150,00
				2	21	02	202	01	Operasionalisasi jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita yang diterima melalui JKS	1000 Berita	64,670,350.00	451 Berita	6,926,150,00

Perubahan Rencana Kerja Diskominfo Kab.Bone Tahun 2021

J U M L A H	8,006,978,891.00		2,615,894,159,00
-------------	------------------	--	------------------

B. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bone yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dan mempunyai tugas pokok dan fungsi nyata:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Bidang Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- b. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
 - 2) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
 - 4) pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan Bidang komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik; dan
 - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - 6) menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 7) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - 8) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 9) Menyusun rancangan, Mengoreksi, memarafkan dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - 10) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 11) menyelenggarakan kebijakanteknis, program, kegiatan dan sub kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, Hubungan masyarakat (Humas) dan Hukum dalam lingkungan Dinas;
 - 12) memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - 13) menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 14) menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekertaris

- a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.

Perubahan Rencana Kerja Diskominfo Kab.Bone Tahun 2021

- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan fungsi:
 - 1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
 - 2) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - 3) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
 - 4) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
 - c. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
 - 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - 5) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - 7) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - 8) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - 9) mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan;
 - 10) mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
 - 11) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
- a. Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang hubungan masyarakat, kemitraan media massa, layanan informasi dan dokumentasi publik, serta pelaksanaan diseminasi informasi publik.
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik mempunyai fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;

- 4) pelaksanaan administrasi Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik; dan
 - 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- c. Uraian tugas sebagaimana dimaksud meliputi:
- 1) menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - 5) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) melaksanakan pembinaan dan koordinasi layanan informasi dan dokumentasi publik, hubungan masyarakat, kemitraan media massa dan pelaksanaan diseminasi Informasi Publik;
 - 7) melaksanakan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi publik, hubungan masyarakat, kemitraan media massa dan pelaksanaan diseminasi Informasi Publik;
 - 8) memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang hubungan masyarakat dan informasi publik;
 - 9) melaksanakan dokumentasi hasil layanan informasi dan dokumentasi publik, hubungan masyarakat, kemitraan media massa dan pelaksanaan diseminasi Informasi Publik; dan
 - 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Komunikasi Publik

- a. Bidang Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Komunikasi Publik meliputi pengelolaan, opini dan aspirasi publik, pengaduan masyarakat dan pengelolaan sarana komunikasi publik.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Komunikasi Publik melaksanakan fungsi:
- 1) perumusan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi Publik;
 - 2) pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi Publik;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Komunikasi Publik;
 - 4) pelaksanaan administrasi di Bidang Komunikasi Publik; dan
 - 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- c. Uraian tugas sebagaimana dimaksud meliputi:
- 1) menyusun rencana kegiatan Bidang Komunikasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Komunikasi Publik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

Perubahan Rencana Kerja Diskominfo Kab.Bone Tahun 2021

- 5) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Komunikasi Publik meliputi Aspirasi dan Opini Publik, Pengelolaan Komunikasi Publik, Pengelolaan Sarana Komunikasi Publik;
 - 7) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Bidang Komunikasi Publik;
 - 8) memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Komunikasi Publik;
 - 9) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Komunikasi Publik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Teknologi Informatika
- a. Bidang Teknologi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan dan pembinaan teknis pengelolaan domain/ subdomain, infrastruktur jaringan, sumber daya teknologi informatika serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Teknologi Informatika.
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Teknologi Informatika mempunyai fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis Bidang Teknologi Informatika;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Teknologi Informatika;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Teknologi Informatika;
 - 4) Pelaksanaan administrasi bidang Teknologi Informatika; dan
 - 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
 - c. Uraian tugas sebagaimana dimaksud meliputi:
 - 1) menyusun rencana kegiatan Bidang Teknologi Informatika sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Teknologi Informatika untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - 5) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Teknologi Informatika meliputi Pengelolaan sumber daya teknologi informatika, tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan pengelolaan Infrastruktur Jaringan;
 - 7) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Teknologi Informatika dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Persandian

- a. Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Persandian meliputi pengelolaan, pembinaan dan pemeliharaan peralatan sandi serta pengamanan terhadap informasi/berita jaringan komunikasi sandi dan tata kelola aplikasi.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi mempunyai fungsi:
 - 1) perumusan kebijakanteknisBidang Persandian;
 - 2) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Persandian;
 - 3) pelaksanaan administrasi Bidang Persandian; dan
 - 4) pelaksanaantugaskedinaslainsesuai bidang tugasnya.
- c. Uraian tugas sebagaimana dimaksud meliputi:
 - 1) menyusun rencana kegiatan Bidang Persandian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Persandian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - 5) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Persandian meliputi pembinaan sumber daya Persandian, sistem sandi, Jaring komunikasi Sandi (JKS) dan pengelolaan aplikasi;
 - 7) memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Persandian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 8) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Persandian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan
 - 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Statistik

- a. Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendataan tentang pengumpulan dan kompilasi data statistik sektoral, pengolahan dan analisis data statistik dan pelayanan dan metadata statistik.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Statistik mempunyai fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan teknis Bidang Statistik;
 - 2) pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Statistik;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Statistik;
 - 4) pelaksanaan administrasi Bidang Statistik; dan

Perubahan Rencana Kerja Diskominfo Kab.Bone Tahun 2021

5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

c. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- 1) menyusun rencana kegiatan Bidang Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Statistik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Statistik meliputi pengumpulan dan penyusunan statistik, dokumentasi hasil pembangunan daerah, serta pelayanan dan metadata statistik;
- 7) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Struktur Organisasi

1. KepalaDinas

2. sekretariat terdiridari:

- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub BagianKeuangan.

3. Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik terdiri dari:

- a. Seksi Kehumasan dan Kemitraan Media
- b. Seksi Pelayanan Informasi Publik
- c. Seksi Pengelolaan Diseminasi Informasi Publik

4. Bidang Komunikasi Publik terdiri dari:

- a. Seksi Aspirasi dan Opini Publik
- b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
- c. Seksi Pengelolaan Sarana Komunikasi Publik

5. Bidang Teknologi Informatika terdiri dari:

- a. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informatika
- b. Seksi Tata Kelola Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE)
- c. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Jaringan


6. Bidang Persandian terdiri dari:

- a. Seksi Tata Kelola Persandian
- b. Seksi Keamanan Persandian dan Aplikasi Persandian
- c. Seksi Tata Kelola Aplikasi

7. Bidang Statistik terdiri dari:
 - a. Seksi Pengumpulan dan Kompilasi Data Statistik Sektoral
 - b. Seksi Pengelolaan dan Analisis data Statistik
 - c. Seksi Pelayanan dan Metadata Statistik
8. UPTD
9. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan fungsional

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR 75 TAHUN 2020
 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BONE**



BUPATI BONE,
A. FAHSAR M. PADJALANGI
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Perubahan Rencana Kerja Diskominfo Kab.Bone Tahun 2021

D. Isu–Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan isu strategis sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Untuk mewujudkan Visi Misi yang diinginkan, Perlu ditetapkan tujuan yang mengarah pada titik sasaran yang akan di capai dengan tetap mengacu pada pernyataan visi dan misi Bupati terpilih serta dengan memperhatikan isu-isu Strategis. Adapun isu-isu strategis yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yaitu sebagai berikut:

1. Belum tersedianya sarana dan Prasarana yang memadai Khususnya Pelayanan Berbasis Online;
2. Belum optimalnya Pelayanan Komunikasi dan Informatika;
3. Masih adanya beberapa area yang *blank-spot*, belum terjangkau Jaringan Seluler sehingga masyarakat sampai saat ini belum dapat menikmati adanya jaringan seluler dan belum bisa menikmati kecanggihan teknologi modern;
4. Belum memadainya infrastruktur jaringan sehingga perlu adanya kerjasama dengan Kementerian dan Provinsi serta Mitra swasta untuk membangun BTS.
5. Masih adanya beberapa Kecamatan yang tidak terjangkau layanan internet atau bandwidth yang disediakan Pemerintah sehingga Masyarakat kesulitan dalam berkomunikasi dan menerima Informasi berbasis IT.
6. Pengalokasian anggaran yang terbatas sehingga sangat sulit bagi Perangkat Daerah khususnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk melakukan inovasi terkait dengan pengembangan Teknologi Informasi yang notabene membutuhkan dana yang cukup besar.

Berbagai kondisi di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian di atas perlu mendapat perhatian khusus karena permasalahan tersebut dapat berdampak terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Pemenuhan kebutuhan Informasi masyarakat akan kegiatan Pemerintahan dan perlunya peran aktif masyarakat dalam pengawasan kegiatan belum dapat terpenuhi dengan baik. Tersedianya wadah yang dikelola dengan baik dan dapat berperan secara aktif dan efektif, diharapkan dapat mendukung Pemerintahan yang bersih, adil dan transparan serta mengakomodir kebutuhan masyarakat seutuhnya. Kesenjangan antara masyarakat yang dapat mengakses dunia digital dan teknologi Informasi dengan masyarakat yang masih terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali akibat masih adanya beberapa Area yang *blank-spot*. Untuk menjawab semua permasalahan tersebut salah satu bentuk komunikasi yang sedang dikembangkan saat ini adalah sistem komunikasi satu arah menuju ke multi arah (jaringan), namun kembali ke permasalahan yang dihadapi oleh seluruh OPD pada saat ini yang terkendala pada ketersediaan alokasi anggaran.

E. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil Review Rancangan Awal RKPD terdapat tantangan dan kemauan yang telah dicapai hingga triwulan II tahun anggaran 2021. Peningkatan hasil-hasil pembangunan yang memberikan amanat kepada masyarakat perlu secara terus menerus diupayakan melalui perencanaan, implementasi serta pengawasan pembangunan sesuai dengan maksud dan tujuan otonomi daerah, dengan menciptakan program-program di daerah yang bersifat jangka panjang sehingga peningkatan kualitas terhadap masyarakat diharapkan lebih terpadu dan terarah. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone disusun berdasarkan perumusan Strategi Pembangunan yang didasarkan antara lain pada analisis gambaran umum dan kondisi Daerah serta analisis ekonomi dan Keuangan Daerah. Selanjutnya, evaluasi dilaksanakan terhadap hasil analisis tersebut yang dilanjutkan kepada proses perumusan strategi. Proses perumusan strategi diperlukan mengingat faktor strategis akan menentukan keberhasilan pelaksanaan Visi dan Misi yang ditetapkan.

F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dimaksudkan sebagai penjabaran dari rencana kegiatan program dan kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa. Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan Program Kegiatan tersebut diperoleh: Proses usulan program/kegiatan diperoleh melalui mekanisme yang telah ditetapkan seperti pembuatan PK, LKJIP, LPPD, LKPJ, SIPD, Musrenbang, RENSTRA, RENJA, RKPD, RKA dan DPA.
2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut di atas dikaitkan dengan isu –isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yaitu Kebijakan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kemudian juga pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjabarkan dan melaksanakan strateginasional pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk didalamnya Pungutan Liar (Pungli) dan Gratifikasi.

Selain dari pada itu juga terdapat program nasional yaitu dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kemudian pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara On-Line.

Hingga saat ini Program dan kegiatan yang terkait kebijakan Nasional tersebut belum terlaksanakan secara Optimal. Kedua kebijakan dan Program Nasional tersebut di atas masih menjadi pekerjaan rumah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang perlu dijadikan sebagai salah satu Prioritas dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone. Dalam pelaksanaannya, diperlukan komitmen dan konsistensi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bone disertai dukungan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya dalam penerapan sistem Pengendalian Internal dalam Penyelenggaraan setiap urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone.

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan dalam pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi Pembangunan Daerah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Bidang Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai tujuan dan sasaran yang terdapat pada misi ke I (Pertama) yaitu Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Misi Ke V (Lima) yaitu Mendorong Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Pengembangan Usaha dan Mengembangkan Inovasi Daerah dalam Peningkatan Pelayanan Publik .

Untuk mewujudkan Visi Misi yang diinginkan, Perlu ditetapkan tujuan yang mengarah pada titik sasaran yang akan di capai dengan tetap mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Bupati Terpilih serta dengan memperhatikan isu-isu strategis. Adapun tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan Implementasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebaranluasan Informasi Daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah dalam Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Atas dasar tujuan yang diinginkan tersebut, maka ditetapkan 5 (Lima) titik sasaran yang akan dituju sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akses Layanan Informasi dan Aspirasi Publik
2. Meningkatnya Kualitas Layanan E-Government
3. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Daerah
4. Meningkatnya Keamanan Data Komunikasi Daerah
5. Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih Spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang Menjadi Pencapaian Telahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah **“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”** Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Misi 1 (pertama) “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).” Dan Misi Ke 5 (lima) “Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan Inovasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik.” Dari Ke Dua Misi tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone membantu dalam Pengawasan Pemerintahan yang baik dengan menyediakan media Aspirasi dan Aduan Masyarakat.

Program dan kegiatan yang Transparan , Keterbukaan Informasi Publik dan Lewat Aspirasi dan Aduan Masyarakat dalam Mengawasi Pemerintahan di Kabupaten Bone .Tujuan utama Kemandirian Daerah adalah masyarakat yang sejahtera. Kemandirian dalam hal pengelolaan Pemerintah juga perlu dilakukan mengingat peran Pemerintah yang strategis sebagai fasilitator, akselator dan motivator Pembangunan. Kabupaten/Kota harus berkomitmen kuat dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menjamin kehidupan yang sehat yang mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang disegala usia, mengakhiri segala bentuk kemiskinan dalam masyarakat. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yaitu mengintervensi daerah agar Pencapaian NSPK dan SPM dapat tercapai sesuai target Indikator Utama.

Keberhasilan Pembangunan suatu daerah tergantung kepada kemampuan daerah memobilisasi sumber-sumber yang terbatas sedemikian rupa sehingga akan mampu mendorong perkembangan dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah secara komprehensif sehingga masyarakat Kabupaten Bone pada umumnya dan masyarakat di wilayah tertinggal pada khususnya tersentuh oleh program-program pembangunan secara menyeluruh. Dalam hali ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian bertugas untuk meningkatkan akses penyediaan jaringan di seluruh wilayah Kabupaten Bone.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Faktor – Faktor yang menjadi bahan Rumusan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone berkaitan dengan pencapaian Sasaran Strategis yang terdapat dalam Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone tahun 2018-2023 yang direncanakan terdiri dari 5 Program, 13 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan.

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah.
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihstiar dan Relaisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undang
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangundangan
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
 - f. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
 - a. Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik
 - 2) Monitoring Informasi Dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
 - 3) Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - 4) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 5) Pelayanan Informasi Publik
 - 6) Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
 - 7) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - 8) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas
3. Program Aplikasi Informatika.
 - a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - b. Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 3) Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - 2) Peningkatan Kapasitas Sdm Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi
 - 3) Membangun Metadata Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik
 - b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Analisis
 - 1) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perubahan Rencana Kerja Diskominfo Kab.Bone Tahun 2021

B. Rencana Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan

Rumusan Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2021 tidak terdapat perubahan pada struktur program, kegiatan maupun sub kegiatan yang terdiri dari 5 Program, 13 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dapat dilihat dari tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perbandingan Rencana Kerja Pokok dan Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab.Bone

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode Rekening			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Bertambah/ Berkurang		
									Renja Tahun 2021		Perubahan Renja Tahun 2021				
									Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)			
Meningkatkan Implementasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebaranluasan Informasi	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Bidang komunikasi Informatika	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Persandian	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	2	16	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100	5,111,403,141.00	100	5,397,202,481.00	285,799,340.00	
				2	16	1	201	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Yang tersusun selama 1 Tahun	8 Dokumen	62,146,150.00	8 Dokumen	62,145,150.00	-1,000.00	
				2	16	1	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun	5 Dokumen	31,993,150.00	5 Dokumen	31,992,150.00	-1,000.00
				2	16	1	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Realisasi Capaian Kinerja yang tersusun dengan Baik	3 Dokumen	30,153,000.00	3 Dokumen	30,153,000.00	0.00

				2	16	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik	100%	3,276,980,801.00	100%	3,454,489,531.00	177,508,730.00
				2	16	1	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan , yang dijamin Pemeliharaan Kesehatanya setiap Bulan	35 Orang	3,256,978,801.00	37 Orang	3,437,671,531.00	180,692,730.00
				2	16	1	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	18 Laporan	20,002,000.00	18 Laporan	16,818,000.00	-3,184,000.00
				2	16	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti Program peningkatan Kapasitas Pendukung	100%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	0.00
				2	16	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek	2 Orang	10,000,000.00	2 Orang	10,000,000.00	0.00
				2	16	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi perkantoran	100%	477,168,190.00	100%	572,290,100.00	95,121,910.00
				2	16	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang di beli	11 Jenis	17,093,500.00	5 Jenis	7,993,500.00	-9,100,000.00
				2	16	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di beli	32 Jenis	153,302,750.00	32 Jenis	113,861,350.00	-39,441,400.00
				2	16	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang di Beli	11 Jenis	3,959,000.00	0	3,959,000.00	0.00
				2	16	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang di beli	14 Jenis	89,706,940.00	14 Jenis	216,978,350.00	127,271,410.00
				2	16	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang di cetak dan di gandakan	4 Jenis	23,702,000.00	4 Jenis	23,748,900.00	46,900.00
				2	16	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan yang di beli	4 Jenis	6,480,000.00	0	4,800,000.00	-1,680,000.00

Perubahan Rencana Kerja Diskominfo Kab.Bone Tahun 2021

				2	16	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat-Rapat Konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah yang di ikuti	121 Kali	182,924,000.00	60 Kali	200,949,000.00	18,025,000.00
				2	16	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahn	100%	846,740,000.00	100%	915,320,000.00	68,580,000.00
				2	16	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang di Beli	2 Jenis	10,000,000.00	0	10,000,000.00	0.00
				2	16	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang di beli	14 Jenis	836,740,000.00	1 Jenis	905,320,000.00	68,580,000.00
				2	16	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	293,732,000.00	100%	236,832,000.00	-56,900,000.00
				2	16	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum yang di bayarkan perbulan	36 Orang	293,732,000.00	36 Orang	236,832,000.00	-56,900,000.00
				2	16	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Saranana dan Prasarana Aparatur Kondisi Baik	100%	144,636,000.00	100%	146,125,700.00	1,489,700.00
				2	16	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	38,200,000.00	3 Unit	39,689,700.00	1,489,700.00
				2	16	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	5 Jenis	36,000,000.00	4 Jenis	36,000,000.00	0.00
				2	16	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan Luas Gedung yang di rehab	318 Luas/m2	70,436,000.00	0	70,436,000.00	0.00
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	2	16	02			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Media Saluran Informasi dan Aspirasi Publik yang Efektif	100%	1,123,069,700.00	100%	1,190,749,400.00	67,679,700.00

				2	16	02	201		Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konten Informasi yang terpublikasi dan Aspirasi Publik yang ditindak lanjuti	100%	1,123,069,700.00	100%	1,190,749,400.00	67,679,700.00
				2	16	02	201	02	Monitoring Opini dan Dan Aspirasi Publik	Jumlah Aduan/Aspirasi/Apresiasi Publik yang ditindak lanjuti	30 Aduan	44,774,750.00	33 Aduan	44,774,450.00	-300.00
				2	16	02	201	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kecamatan yang terdata Medianya	6 Kecamatan	16,282,000.00	6 Kecamatan	16,274,000.00	-8,000.00
				2	16	02	201	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Informasi yang disebarluaskan melalui Media Luar Ruang, Media Sosial dan Media Center	100 Publikasi	138,194,300.00	150 Publikasi	238,184,300.00	99,990,000.00
				2	16	02	201	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Program Siaran yang Terlaksana	4 Program	91,520,000.00	4 Program	91,786,000.00	266,000.00
				2	16	02	201	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Informasi dan Dokumentasi yang tersedia pada PPID Kabupaten Bone	500 Dokumen	30,924,750.00	500 Dokumen	30,924,750.00	0.00
				2	16	02	201	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelayanan Sound Sistem dan Mobil Informasi yang terlaksana	33 Kegiatan	39,374,000.00	36 Kegiatan	39,116,000.00	-258,000.00
				2	16	02	201	10	Penguatan Kapasitas sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi yang dibina	22 Kelompok	19,999,850.00	20 Kelompok	19,999,850.00	0.00
				2	16	02	201	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Media dan dan Layanan Penyedia Informasi yang dikerjasamakan	52 Media	742,000,050.00	30 Media	709,690,050.00	-32,310,000.00
		meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-government	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo	2	16	03			Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	30%	1,555,449,650.00	40%	1,554,187,250.00	-1,262,400.00

Perubahan Rencana Kerja Diskominfo Kab.Bone Tahun 2021

				2	16	03	201		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Domain yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bone	37 OPD	1,494,774,000.00	51 OPD	1,494,774,000.00	0.00
				2	16	03	201	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Kapasitas Bandwidth (Mbps)	275 Mbps	1,494,774,000.00	350 Mbps	1,494,774,000.00	0.00
				2	16	03	202		Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan E-Government di Lingkup Daerah Kab.Kota	30%	60,675,650.00	40%	59,413,250.00	-1,262,400.00
				2	16	03	202	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan E-government (Jaringan Internet, Website, Aplikasi yang di bangun dan Penggunaan Aplikasi)	79%	25,534,950.00	85%	25,390,550.00	-144,400.00
				2	16	03	202	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi terintegrasi	1 Aplikasi	17,052,000.00	1 Aplikasi	17,168,500.00	116,500.00
				2	16	03	202	10	Pengembangan dan Pengelolaan sumber Daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Bimbingan Teknis berbasis Teknologi Informasi yang terlaksana (Bimtek Website, Vidcom)	2 Kali	18,088,700.00	1 kali	16,854,200.00	-1,234,500.00
		Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Dokumen Statistik Dirilis Tepat Waktu	95%	108,530,300.00	100%	108,530,300.00	0.00

				2	20	02	201		Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Statistik Daerah Dirilis Tepat Waktu	3 Data	108,530,300.00	4 Data	108,530,300.00	0.00
				2	20	02	201	01	Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan diseminasi data Statistik sektoral	Tersusnya Dokumen Daerah dalam Angka (DDA),Dokumen data SIPD E-Data Base ,Data SDDK dan data Statistik sektoral	3 Dokumen	39,608,700.00	3 Dokumen	39,608,700.00	0.00
				2	20	02	201	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu statistik Daerah yang Terintegrasi	Peningkatan Jumlah Aparatur yang dapat menyusun, mengolah data statistik sektoral yang valid dan akurat	1 Orang	33,999,900.00	1 Orang	33,999,900.00	0.00
				2	20	02	201	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Penelitian dan Pengumpulan Data statistik sektoral yang dilaksanakan	2 Dokumen	34,921,700.00	1 Dokumen	34,921,700.00	0.00
		Terselenggaranya Tata Kelola Persandian Daerah dengan Baik	Indeks Tingkat Keamanan Informasi	2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengelolaan Dokumen Berita/Informasi Layanan Persandian	100%	108,526,100.00	100%	97,002,100.00	-11,524,000.00
				2	21	02	201		Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keamanan Informasi dan Jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	43,855,750.00	100%	43,853,750.00	-2,000.00
				2	21	02	201	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Analisis dan Asesmen Perangkat Teknologi Informasi Persandian	4 Dokumen	18,855,700.00	4 Dokumen	21,009,700.00	2,154,000.00
									Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan Non elektronik	Jumlah Berita /Informasi dan dan jaringan yang diakses dan diamankan dan distribusikan tepat waktu	1000 Berita	25,000,050.00	1000 Berita	22,844,050.00	-2,156,000.00
				2	21	02	202		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	39 OPD	64,670,350.00	39 OPD	53,148,350.00	-11,522,000.00

Perubahan Rencana Kerja Diskominfo Kab.Bone Tahun 2021

				2	21	02	202	01	Operasionalisasi jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita yang diterima melalui JKS	1000 Berita	64,670,350.00	1000 Berita	53,148,350.00	-11,522,000.00
J U M L A H												8,006,978,891.00		8,347,671,531.00	340,692,640.00

BAB V PENUTUP

Visi dan Misi Pemerintah Daerah merupakan gambaran cita-cita luhur Pembangunan Daerah yang akan diwujudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing serta berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah, ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh setiap perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Rencana Kinerja ini dimaksudkan agar perangkat daerah dapat merumuskan dan menyesuaikan langkah-langkah strategis dalam bentuk program dan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk masa 1 (satu) tahun kedepan.

Dari uraian Bab I Pendahuluan sampai dengan BAB. IV Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun yang memuat kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.
2. Rencana Kerja mempunyai fungsi yang sangat penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena rencana kerja merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintahan Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas. Kualitas penyusunan Rencana Kerja akan sangat menentukan kualitas pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang memberikan kepada masyarakat penggunaannya. Pengimplementasi Rencana Kerja ini tidak lepas dari kerjasama seluruh elemen dalam lingkup kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.

Isu-isu penting permasalahan yang memerlukan perubahan dan Penyempurnaan dimasa akan datang sebagai berikut :

Permasalahan yang teridentifikasi:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. Belum tersedianya sarana yang memadai khususnya pelayanan berbasis Online sehingga belum terkoneksi Command Center
 - b. Masih adanya beberapa area yang *blank-spot* atau belum terjangkau Jaringan Seluler
 - c. Infrastruktur jaringan belum memadai
2. Urusan Statistik
 - a. Belum adanya data yang akurat, valid dan relevan serta up to date yang dapat mendukung terwujudnya kuantitas perencanaan yang baik.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan harapan dapat menjadi Pedoman yang memadai dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan tahun 2021 yang terlaksana dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone guna mewujudkan Visi Misi Kabupaten Bone yaitu **“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing, Dan Sejahtera”**.